

BAB 3

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Dari yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam UUJN yaitu yang berkaitan dengan tindakan-tindakan Notaris yang dapat menyebabkan Akta mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan atau Akta menjadi batal demi hukum adalah tindakan yang melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat(1) huruf , Pasal 41, Pasal 48 , Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52.
2. Jika terjadi kesalahan Notaris dalam membuat Akta maka Notaris yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab hukum karena telah merugikan klien yang menghadap untuk membuat Akta kepadanya, tanggung jawab ini diatur dalam UUJN dan pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan. Pihak yang dirugikan adalah klien Notaris dan atau pihak ketiga yang secara langsung menderita kerugian karena kelalaian atau kesalahan Notaris dalam pembuatan Akta. Selain bertanggung jawab secara Perdata, atas kesalahannya seorang Notaris juga harus bertanggung jawab secara jabatan yang memungkinkan dijatuhinya sanksi administratif .
3. Asuransi dapat memberikan perlindungan bagi Notaris dalam menjalankan profesinya dalam kaitannya bila terjadi tuntutan berupa biaya, ganti rugi dan bunga dari klien atau pihak ketiga yang merasa dirugikan dari Akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan. Perlindungan terjadi dengan adanya pengalihan risiko dari Notaris sebagai tertanggung kepada perusahaan asuransi

sebagai penanggung. Jenis asuransi yang dimaksud adalah asuransi tanggung jawab profesi Notaris yang tergolong pada asuransi umum.

4. UUJN telah memberikan perlindungan hukum terhadap klien Notaris dengan memberikan hak kepada klien Notaris untuk melakukan penuntutan ganti rugi jika Akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak otentik ataupun batal demi hukum dan hal tersebut menimbulkan kerugian. Selain itu UUPK juga memberikan perlindungan hukum kepada klien Notaris. Dalam posisinya sebagai konsumen, klien Notaris mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana seharusnya.

1.2 SARAN

1. Berdasarkan uraian diatas maka terhadap profesi Notaris sangatlah baik bila diadakan asuransi tanggung gugat profesi Notaris mengingat kemungkinan seorang Notaris dapat dituntut untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga akibat dari kelalaian dan kesalahannya dalam membuat Akta
2. Perlu diadakan kajian dan penelitian yang lebih dalam atas asuransi tanggung jawab Profesi Notaris oleh Asosiasi Notaris yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia) bekerja sama dengan AAUI (asosiasi Asuransi Umum Indonesia).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A.Hasyimi, Agustinus Subekti dan Wardana. *Kamus Asuransi*. cet.2. Jakarta : Bumi Aksara,2002.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*. cet.1. Jakarta : Bumi Aksara,2000.
- Davids, Lewis E. *Dictionary of Insurance*. Patterson, New Jersey : Littlefield,Adam&Co.,1959.